PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENANGANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA
TINDAK PIDANA TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang membutuhkan penanganan secara profesional, sistematis dan komprehensif baik secara teknis maupun taktis, dengan melibatkan unsur-unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai kemampuan serta keterampilan yang memadai terutama dalam penanganan tempat kejadian perkara;
b. bahwa penanganan tempat kejadian perkara tindak pidana terorisme merupakan serangkaian kegiatan penindakan, pengamanan dan pengawalan, asistensi, penanganan tempat kejadian perkara tindak pidana terorisme, kegiatan pascapenanganan tempat kejadian perkara tindak pidana terorisme dan penanganan pelaku, korban, keluarga tersangka dan masyarakat yang menjadi bagian dari kegiatan kepolisian;
c. bahwa prosedur penindakan tersangka tindak pidana terorisme yang telah diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme dicabut dengan Peraturan Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Terorisme;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat terjadinya gangguan Kamtibmas baik karena pelanggaran maupun tindak pidana.
2. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
4. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
5. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri yang selanjutnya disebut Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang penanggulangan Tindak Pidana Terorisme pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
6. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TPTKP adalah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh anggota Polri yang pertama kali melihat/secara langsung menemukan suatu kejadian untuk segera mengamankan korban, pelaku, saksi, Barang Bukti, dan TKP sampai Polisi yang berwenang mendatangi dan mengolah TKP guna proses hukum selanjutnya.
7. Olah Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat OTKP adalah tindakan penyidik/penyidik pembantu untuk memasuki TKP dalam rangka melakukan pemeriksaan di TKP guna mencari informasi tentang terjadinya tindak pidana, mengumpulkan/mengambil/membawa barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak Pidana.
8. Manajer TKP adalah Kepala Kepolisian Resor atau Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Perwira yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Resor, sesuai kewenangannya.
9. Kaposko Penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme adalah Perwira yang ditunjuk oleh Manajer TKP.
10. Koordinator Penindakan adalah anggota Densus 88 AT Polri dengan wewenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan dalam penindakan terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme.
11. Koordinator Pengamanan dan Pengawalan adalah anggota Densus 88 AT Polri dengan wewenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan

bantuan dalam pengamanan dan pengawalan terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme.

12. Koordinator Penyidik adalah bagian dari tim Asistensi Densus 88 AT Polri dengan wewenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis dalam penyidikan.
13. Koordinator Bantuan Teknis Kepolisian adalah bagian dari tim Asistensi Densus 88 AT Polri dengan wewenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis dari Tim Penjinak Bom, Tim Kimia Biologi dan Radioaktif dan Tim Anjing Pelacak Bahan Peledak dan Kriminal.
14. Koordinator Forensik Kepolisian adalah bagian dari tim Asistensi Densus 88 AT Polri dengan wewenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis di bidang forensik kepolisian yang terdiri dari Tim Inafis, Tim Kedokteran Kepolisian dan Tim Laboratorium Forensik.
15. Tim Bantuan Teknis yang selanjutnya disebut Tim Bantek adalah satuan kerja Polri yang memiliki tugas dalam olah TKP sesuai dengan tugas pokoknya antara lain teknologi informasi kepolisian, Inafis, informasi kriminal nasional, laboratorium forensik, kedokteran kepolisian, *DVI*, Polsatwa dan bantuan hukum.
16. Tim Penjinak Bom yang selanjutnya disebut Tim Jibom adalah kekuatan yang dimiliki oleh satuan Brimob Polri yang bertugas menjinakkan Bom.
17. Tim Kimia Biologi dan Radioaktif yang selanjutnya disebut Tim KBR adalah kekuatan yang dimiliki oleh satuan Brimob Polri yang bertugas menangani ancaman KBR.
18. Tim Anjing Pelacak Bahan Peledak dan Kriminal yang selanjutnya disebut K-9 Handak adalah kekuatan yang dimiliki oleh satuan satwa Polri yang bertugas melakukan Sterilisasi dan pelacakan TKP Tindak Pidana Terorisme dengan menggunakan satwa anjing pelacak.
19. Tim Indonesian *Automatic Fingerprint Identification System* yang selanjutnya disebut Tim Inafis dan/atau Identifikasi adalah bantuan teknis Polri yang bertugas mencari, mengumpulkan dan mengidentifikasi bukti-bukti yang ditemukan di TKP dan atau bukti yang diminta oleh Penyidik untuk diidentifikasi.
20. Tim Kedokteran Kepolisian yang selanjutnya disebut Tim Dokpol adalah bantuan teknis Polri dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian.
21. Tim Laboratorium Forensik selanjutnya disebut Tim Labfor adalah bantuan teknis Polri dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian.
22. Tim Analis Bom dan KBR adalah personel Polri yang memiliki kompetensi dalam membuat analisis dan menyusun *bomb signature*.

23. Bom adalah suatu benda yang terangkai terdiri dari 4 (empat) komponen utama yaitu Sumber Daya (*Power*), Pencetus (*Inisiator*), Bahan Peledak (*Explosive*) dan Saklar (*Switch*), serta komponen tambahan yaitu berupa kontainer (*casing*) dan bahan berbahaya lainnya (*hazardous material*).
24. *Status Quo* adalah suatu keadaan TKP yang belum berubah, masih dalam kondisi awal.
25. Barang Bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
26. Penindakan adalah serangkaian tindakan upaya paksa yang meliputi penetrasi, pelumpuhan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan Barang Bukti yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap tersangka Tindak Pidana Terorisme.
27. Sterilisasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada suatu tempat atau objek oleh Unit Jibom dalam rangka mencari dan menemukan Bom.
28. Asistensi adalah membantu seseorang dalam tugas profesionalnya.

Pasal 2

Penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme merupakan bagian dari proses penyidikan tindak pidana.

BAB II
PELAKSANAAAN

Pasal 3

(1) Penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Personel Densus 88 AT Polri.
(2) Penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan satuan kerja kepolisian lainnya.
(3) Penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. TPTKP dan Olah TKP;
    b. penindakan;
    c. pengamanan dan pengawalan;
    d. penanganan pelaku, korban, keluarga tersangka dan masyarakat; dan
    e. asistensi.

Pasal 4

(1) Penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh Manajer TKP.
(2) Manajer TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme;

b. memberikan arahan dan mengoordinasikan semua pelaksanaan tugas dari setiap tim yang terlibat;
c. menyiapkan Posko Penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme;
d. melakukan konsultasi dengan tim Asistensi Densus 88 AT Polri dalam penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme;
e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah hukum setempat antara lain dinas kesehatan, badan penanggulangan bencana, dinas pemadam kebakaran, PLN, telkom dan Pertamina; dan/atau
f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Kepolisian Daerah/Kepala Kepolisian Resor setempat.

Pasal 5

Manajer TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menunjuk seorang perwira sebagai Kepala Posko Penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme dengan tugas sebagai berikut:

a. menginformasikan kepada Manajer TKP Tindak Pidana Terorisme tentang langkah-langkah strategis maupun, rencana kebutuhan, pelibatan dan kebutuhan sumber daya spesifik yang akan diterapkan oleh masing-masing fungsi teknis;
b. menginformasikan kepada Manajer TKP Tindak Pidana Terorisme tentang tindakan lain yang akan diambil selama kegiatan penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme untuk mencapai tujuan operasional secara efektif, efisien dan terintegrasi;
c. mengidentifikasi dinamika tugas dan memberikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan selama periode operasional Posko Penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme untuk membantu setiap personel yang terlibat dapat memahami upaya mereka mempengaruhi keberhasilan kegiatan;
d. melakukan mekanisme pengawasan dan pengendalian kegiatan terhadap berbagai elemen fungsi teknis yang terlibat dalam kegiatan Penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme;
e. menyiapkan jadwal pertemuan dan mendistribusikan arahan Manajer Penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme selama periode operasional kepada seluruh elemen fungsi teknis yang terlibat;
f. mengajukan permintaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan dan mengelola dukungan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasional berupa kebutuhan akomodasi, transportasi dan konsumsi personel yang terlibat;
g. menyelenggarakan pusat informasi yang berisikan data tentang urutan waktu dan kronologis peristiwa, jumlah dan kondisi korban, keadaan TKP dan perkembangan penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme; dan
h. Kaposko bertanggung jawab kepada Manajer TKP Tindak Pidana Terorisme.

BAB III
TPTKP DAN OLAH TKP

Pasal 6

TPTKP dan Olah TKP Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilaksanakan terhadap:

a. TKP Tindak Pidana Terorisme tanpa Bom; dan
b. TKP Tindak Pidana Terorisme dengan Bom.

Pasal 7

TKP Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat berupa:

a. tempat pembuatan bahan peledak dan senjata api;
b. tempat perakitan Bom, kimia biologi radioaktif, atau senjata api;
c. tempat pelatihan terorisme;
d. tempat uji coba Bom dan/atau senjata api; dan/atau
e. tempat tersangka pelaku dan/atau korban ditemukan; dan tempat penemuan Barang Bukti.

Pasal 8

TPTKP bagi TKP Tindak Pidana Terorisme tanpa Bom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan kegiatan:

a. menghentikan ancaman terhadap keselamatan masyarakat dan petugas di TKP;
b. membendung serangan dan menutup akses dari dan ke lokasi serangan;
c. mengupayakan negosiasi dalam rangka menyelamatkan sandera, ketika terjadi penyanderaan dalam serangan bersenjata aktif;
d. memandu bantuan perkuatan dari petugas Polri yang datang ke TKP Tindak Pidana Terorisme untuk memberikan perkuatan kepada personel Polri yang sedang melaksanakan TPTKP;
e. menyelamatkan korban yang ada di TKP dengan melakukan triase (pemilahan) serta mengevakuasi korban dan membantu korban yang masih hidup untuk keluar dari TKP Tindak Pidana Terorisme;
f. melakukan pencarian dan pelacakan sekitar TKP oleh Tim Anjing Pelacak/K-9 Handak dan Kriminal;
g. menetapan *Status Quo* TKP dengan menetapkan perimeter di lokasi untuk memastikan bahwa orang-orang yang tidak berkepentingan tidak memasuki TKP, termasuk mengendalikan arus lalu lintas di sekitar TKP;
h. menyiapkan tempat pejabat dan media massa di luar garis polisi bagi mereka yang akan ke TKP dan diberikan papan petunjuk informasi;
i. mengumpulkan saksi dan informasi awal dari berbagai sumber antara lain: pelaporan, media massa, instansi, lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lain yang dapat dipercaya; dan/atau

j. membuat laporan awal yang diperoleh dengan menggunakan rumusan pertanyaan terkait tindak pidana terorisme yang terjadi dengan tidak membocorkan taktik dan teknik penyelidikan.

Pasal 9

TPTKP bagi TKP Tindak Pidana Terorisme dengan Bom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan kegiatan:

a. mengamankan dan mempertahankan *Status Quo*;
b. melakukan pencarian maupun pelacakan di sekitar TKP oleh Tim Bantek untuk menemukan Bom berikutnya;
c. menetapkan garis perimeter atau zona keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menyiapkan tempat pejabat dan media massa di luar garis polisi bagi mereka yang akan ke TKP dan diberikan papan petunjuk informasi;
e. mengimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar TKP untuk menjauh dan mematikan benda yang dapat memancarkan gelombang elektro magnetik antara lain *HT, Hp* dan sejenisnya;
f. memutuskan jaringan komunikasi di sekitar TKP dengan menggunakan alat *jammer*;
g. menyelamatkan korban yang ada di TKP dengan melakukan triase (pemilahan) serta mengevakuasi korban dan membantu korban yang masih hidup untuk keluar dari TKP Tindak Pidana Terorisme;
h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain dinas kesehatan, dinas pemadam kebakaran, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Telekomunikasi (Persero) dan PT Pertamina (Persero) untuk membantu penanganan TKP;
i. melakukan koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membantu menenangkan masyarakat sekitar TKP; dan/atau
j. mengumpulkan informasi dan mencari saksi-saksi di sekitar TKP Bom dan mengambil keterangan.

Pasal 10

Olah TKP bagi TKP Tindak Pidana Terorisme tanpa Bom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan kegiatan:

a. melakukan Sterilisasi TKP oleh Tim Jibom, Tim KBR dan Tim K-9 Pelacak Handak;
b. melaksanakan penjinakan apabila ditemukan Bom oleh Tim Jibom;
c. melaksanakan penanganan apabila Bom bermuatan KBR oleh Tim KBR;
d. melakukan penanganan TKP oleh Tim Inafis/Identifikasi;
e. melakukan penanganan TKP oleh Tim Labfor;
f. melakukan penanganan korban oleh Tim Dokpol;
g. melakukan koordinasi dan memberikan prioritas kepada salah satu tim dengan pertimbangan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan optimal, apabila

terdapat Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme yang diperlukan oleh lebih dari satu tim teknis;

h. membantu proses pemeriksaan dan penelitian Barang Bukti komponen Bom untuk memperoleh karakteristik/*bomb signature* dari Bom Tindak Pidana Terorisme oleh Tim Analis Bom dan KBR;
i. melakukan pengumpulan dan menganalisis data komponen Bom yang ditemukan Tim Bantek oleh Tim Analis Bom;
j. melakukan pendataan data Barang Bukti di TKP dari Tim Bantek dan tim forensik oleh penyidik Densus 88 AT Polri, Polda dan Polres;
k. melakukan fungsi hubungan masyarakat pada saat olah TKP tindak pidana terorisme oleh tim Humas atas perintah Manajer TKP; dan/atau
l. membuat laporan hasil olah TKP dari koordinator: Tim Bantek, tim forensik dan Tim Analis Bom dan KBR dalam penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme oleh Manajer TKP.

Pasal 11

Olah TKP bagi TKP Tindak Pidana Terorisme dengan Bom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan kegiatan:

a. melakukan Sterilisasi TKP oleh Tim Jibom, tim KBR dan Tim K-9 Pelacak Handak;
b. melaksanakan penjinakan oleh Tim Jibom apabila menemukan Bom kedua;
c. melaksanakan penanganan oleh Tim KBR terhadap Bom bermuatan KBR;
d. melakukan penanganan TKP oleh Tim Inafis/Identifikasi;
e. melakukan penanganan TKP oleh Tim Labfor;
f. melakukan penanganan korban oleh Tim Dokpol;
g. melakukan analisis dan mendata berbagai Barang Bukti Bom dan KBR di TKP oleh Tim Analis Bom dan KBR;
h. melakukan pendataan data Barang Bukti di TKP dari Tim Bantek oleh penyidik Densus 88 AT Polri, Polda dan Polres;
i. melakukan fungsi hubungan masyarakat pada saat olah TKP oleh tim hubungan masyarakat atas perintah manajer TKP;
j. melakukan koordinasi dengan memprioritaskan untuk memperoleh hasil secara maksimal dan optimal apabila terdapat Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme yang diperlukan oleh lebih dari satu tim teknis; dan/atau
k. membuat laporan hasil olah TKP dari setiap koordinator Tim Bantek, Forensik dan Analis Bom dan KBR dalam penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme oleh Manajer TKP.

Pasal 12

Kegiatan pasca penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme, meliputi:

a. melakukan konsolidasi semua unsur yang terlibat dalam kegiatan penanganan TKP;
b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan TKP;
c. membuat laporan pelaksanaan penanganan TKP; dan
d. membantu pemulihan kondisi pasca penanganan TKP.

Pasal 13

Hasil penanganan TKP Tindak Pidana Terorisme digunakan sebagai:
a. informasi untuk pengungkapan pelaku atau jaringan terorisme; dan
b. bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

BAB IV
PENINDAKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

(1) Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilaksanakan terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme.
(2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
    a. kecepatan dalam tindakan;
    b. ketepatan dalam pengambilan keputusan;
    c. penggunaan kekuatan sesuai ancaman;
    d. keselamatan petugas, masyarakat dan pelaku;
    e. risiko yang muncul; dan
    f. Hak Asasi Manusia.

Pasal 15

Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dilaksanakan pada:
a. alat transportasi;
b. gedung atau rumah; dan/atau
c. hutan atau pegunungan.

Pasal 16

Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan melalui tahapan:
a. prapenindakan;
b. pelaksanaan penindakan; dan
c. pascapenindakan.

Bagian Kedua
Prapenindakan

Pasal 17

Prapenindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan sebelum kegiatan penindakan, meliputi:
a. menyiapkan administrasi berupa surat perintah;
b. menyiapkan personel;

c. menyusun rencana penindakan; dan
d. menyiapkan perlengkapan perorangan dan/atau tim.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penindakan

Pasal 18

(1) Pelaksanaan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dipimpin oleh Koordinator Penindakan.
(2) Koordinator Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kadensus 88 AT Polri dengan surat perintah sebagai pengendali penindakan.

Pasal 19

Pelaksanaan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme dapat dilaksanakan dengan kegiatan:
a. melakukan negosiasi;
b. memberikan peringatan;
c. melakukan penetrasi;
d. melumpuhkan pelaku;
e. menangkap pelaku;
f. menggeledah; dan/atau
g. menyita Barang Bukti.

Bagian Keempat
Pascapenindakan

Pasal 20

(1) Pascapenindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah selesai pelaksanaan penindakan, yang meliputi:
    a. penyerahan pelaku dan/atau Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme kepada Koordinator Penyidik; dan
    b. pengamanan dan pengawalan pelaku dan/atau Barang Bukti pelaku Tindak Pidana Terorisme.
(2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Koordinator Penindakan menyatakan penindakan selesai dan menyerahkan kegiatan selanjutnya kepada Manajer TKP.

BAB V
PENGAMANAN DAN PENGAWALAN

Pasal 21

(1) Pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dipimpin oleh Koordinator Pengamanan dan Pengawalan.
(2) Koordinator Pengamanan dan Pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kadensus 88 AT Polri dengan surat perintah sebagai pengendali pengamanan dan pengawalan.

Pasal 22

Pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan terhadap:

a. orang;
b. barang;
c. tempat; dan/atau
d. kegiatan.

Pasal 23

Pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan dengan tahapan:

a. persiapan;
b. pelaksanaan; dan
c. pengakhiran.

Pasal 24

(1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan sebelum kegiatan pengamanan dan pengawalan meliputi:
    a. menyiapkan administrasi berupa surat perintah;
    b. menyiapkan personel;
    c. menyusun rencana pengamanan dan pengawalan;
    d. menyiapkan perlengkapan perorangan dan/atau tim;
    e. menentukan metode pengamanan dan pengawalan; dan
    f. memastikan kebenaran objek pengamanan dan pengawalan.
(2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi kegiatan:
    a. melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau Satker terkait;
    b. melaksanakan pengamanan dan pengawalan sesuai rencana yang telah disusun; dan
    c. melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi.
(3) Tahapan pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi kegiatan:
    a. menyerahkan objek pengamanan dan pengawalan kepada Koordinator Penyidik;
    b. melaksanakan konsolidasi; dan
    c. membuat laporan pelaksanaan tugas.

BAB VI
PENANGANAN PELAKU, KORBAN, KELUARGA TERSANGKA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Penanganan Pelaku

Pasal 25

Penanganan pelaku Tindak Pidana Terorisme dilakukan dengan kegiatan:

a. penyelidikan;
b. penyidikan; dan
c. deradikalisasi.

Pasal 26

Pelaksanaan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan sebagai pengembangan jaringan dengan menggali informasi dari pelaku terkait jaringan atau kelompok yang terlibat pelaku Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 27

Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan sebagai proses penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan kepolisian mengenai penyidikan.

Pasal 28

Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. identifikasi;
b. sosialisasi; dan
c. reintegrasi sosial.

Pasal 29

Pelaksanaan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan untuk memberikan rekomendasi langkah penanganan terbaik untuk pembinaan terhadap pelaku dalam rangka menurunkan atau menghilangkan tingkat pemahaman ekstremisme berbasis kekerasan.

Pasal 30

Pelaksanaan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan serta berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 31

Pelaksanaan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan potensi, situasi dan kondisi masyarakat di mana pelaku akan dikembalikan

Pasal 32

Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilakukan dengan melibatkan:
a. tokoh agama atau adat atau masyarakat;
b. akademisi atau tenaga ahli;
c. korban penyintas tindak pidana terorisme;
d. masyarakat; dan/atau
e. instansi terkait.

Bagian Kedua
Penanganan Korban

Pasal 33

Penanganan korban dilakukan dengan:
a. pendataan;
b. pertolongan pertama;
c. pendampingan dengan berkoordinasi instansi terkait; dan/atau

d. penyiapan administrasi yang dibutuhkan dalam pengurusan restitusi bagi korban terorisme.

Bagian Ketiga
Penanganan Keluarga Tersangka

Pasal 34

Penanganan terhadap keluarga tersangka dilakukan dengan:
a. melakukan mitigasi sosial pascapenangkapan;
b. melakukan pendampingan psikologi;
c. merekomendasikan program deradikalisasi dengan pihak terkait; dan/atau
d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Keempat
Penanganan Masyarakat

Pasal 35

Penanganan masyarakat dilakukan dalam rangka memberikan edukasi dan mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan dan provokatif, dengan kegiatan:
a. kontra radikal, kontra ideologi, dan kontra narasi;
b. pendampingan terhadap masyarakat setempat yang terdampak dari aksi terorisme; dan/atau
c. koordinasi dengan pemangku kepentingan.

BAB VII
ASISTENSI

Pasal 36

(1) Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dilaksanakan oleh tim asistensi yang terdiri atas:
    a. ketua; dan
    b. anggota.
(2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan personel Densus 88 AT Polri yang ditunjuk oleh Kadensus 88 AT Polri dengan surat perintah.

Pasal 37

(1) Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan pada kegiatan:
    a. TPTKP; dan
    b. Olah TKP.
(2) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Manajer TKP.

Pasal 38

Asistensi pada kegiatan TPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pengamanan dan penyelamatan terhadap petugas, korban, pelaku dan masyarakat di TKP dan sekitarnya;
b. negosiasi untuk penyelamatan sandera;
c. penggunaan bantuan kekuatan dari petugas Polri;
d. penilaian batas dan status TKP; dan/atau

e. pengumpulan saksi dan informasi dari berbagai sumber.

Pasal 39

Asistensi pada kegiatan olah TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. penguatan pelaksanaan olah TKP;
b. pengawasan pelaksanaan olah TKP;
c. pengendalian penerapan prosedur olah TKP; dan/atau
d. koordinasi dengan tim yang terlibat dalam pelaksanaan olah TKP.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO